

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 34 /PB/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER-92/PB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN  
PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA UJI COBA PENERAPAN  
SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (*BILLING SYSTEM*)  
DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, pembayaran pajak dalam rangka uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) telah dapat dilaksanakan menggunakan sarana transaksi perbankan elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-92/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2011;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-92/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-92/PB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (*BILLING SYSTEM*) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 92/PB/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara diubah sebagai berikut:

*Handwritten signature*

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dihapus dan ketentuan dalam ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur mengenai tata cara penatausahaan penerimaan pajak melalui uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) pada sistem MPN pada:
    - a. Bank/Pos Peserta, yang meliputi kantor pusat Bank/Pos Peserta dan TPPN pada lingkup Bank/Pos Peserta;
    - b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pembayaran melalui loket dan sarana pembayaran elektronik berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan *internet banking*.
  - (4) Pemberlakuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tidak mengurangi/menghalangi/menunda/meniadakan kewajiban Bank/Pos Peserta dalam pelaksanaan penerimaan negara sesuai ketentuan perundang-undangan dan perjanjian.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bank/Pos Peserta wajib menyediakan loket pada kantor cabang/unit kerja sebagai TPPN dan/atau sarana pembayaran elektronik dalam pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*).
  - (2) TPPN dan/atau sarana pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki jaringan komunikasi data yang terhubung secara on-line dengan Kantor Pusat Bank/Pos Peserta, dan lulus dalam *User Acceptance Test* (UAT) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
  - (3) Kantor Pusat Bank/Pos Peserta bertanggung jawab penuh atas segala aktivitas seluruh TPPN dan sarana pembayaran elektronik dalam lingkup masing-masing Bank/Pos Peserta.
3. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penatausahaan setoran penerimaan pajak berdasarkan kode *billing* pada TPPN dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. TPPN merekam kode *billing* yang diterima dari wajib pajak/penyetor ke dalam sistem MPN;



- b. TPPN melakukan konfirmasi data setoran kepada wajib pajak/penyetor;
  - c. TPPN memastikan kecukupan dana wajib pajak/penyetor sesuai jumlah setoran yang diinginkan;
  - d. TPPN memberikan NTPN dan NTB/NTP atas setiap setoran penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - e. TPPN mengkreditkan setoran penerimaan negara ke rekening penerimaan yang terdapat pada cabang atau kantor pusat Bank/Pos Peserta;
  - f. TPPN menyerahkan BPN yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP serta ditandatangani dan diberi cap dinas kepada wajib pajak/penyetor.
- (1a) Penatausahaan setoran penerimaan negara berdasarkan kode *billing* pada sarana pembayaran elektronik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Wajib pajak/penyetor merekam kode *billing* ke menu pembayaran pajak yang tersedia pada sarana pembayaran elektronik Bank/Pos Peserta;
  - b. Bank/Pos Peserta menayangkan data pembayaran untuk meminta konfirmasi pembayaran dari wajib pajak/penyetor berdasarkan kode *billing* yang direkam;
  - c. Bank/Pos Peserta memberikan NTPN dan NTB/NTP atas setoran yang telah dikonfirmasi oleh wajib pajak/penyetor;
  - d. Bank/Pos Peserta mengkreditkan setoran penerimaan negara ke rekening penerimaan yang terdapat pada cabang atau kantor pusat Bank/Pos Peserta;
  - e. Bank/Pos Peserta memberikan notifikasi atas keberhasilan transaksi;
  - f. Bank/Pos Peserta menerbitkan BPN yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP dalam bentuk struk ATM dan/atau surat elektronik kepada wajib pajak/penyetor.
- (2) Bank/Pos Peserta menyelenggarakan pelaporan atas realisasi pembayaran setoran penerimaan pajak setiap hari kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. Laporan pelaksanaan penerimaan negara berisi data transaksi penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan penerimaan negara pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan;
  - b. Laporan pelaksanaan penerimaan negara disampaikan paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya;
  - c. Laporan pelaksanaan penerimaan negara disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.
- (4) Penyampaian laporan pelaksanaan penerimaan negara dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui *portal web* sistem MPN.
- (5) Bank/Pos Peserta bertanggung jawab atas keamanan data penerimaan pajak sehubungan dengan penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

*Be*

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Oktober 2012  
DIREKTUR JENDERAL,



*[Signature]*  
AGUS SUPRIJANTO  
NIP 19530814 197507 1 001 *[Signature]*